



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun X Blok 27, Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon istri anak kandung Pemohon, serta keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : **Dedi Setiawan bin Samirin**

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : belum bekerja

Tempat Tinggal : Dusun X Blok 27, Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;

dengan calon isterinya:

Nama : **Fitri Retno Palupi binti Supriyadi**

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : belum bekerja

Tempat Tinggal : Dusun Tangkit Serdang II, Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting dengan Surat Nomor: B-60/KUA.08.06.08/Pw.01/II/2018 tanggal 19 Februari 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah dekat sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Dedi Setiawan bin Samirin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon, juga anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon untuk menunda keinginan melangsungkan perkawinan sampai terpenuhinya usia minimal perkawinan sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan, namun Pemohon tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan mengenai status pekerjaan Dedi Setiawan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon, Dedi Setiawan bin Samirin, juga calon istri anak kandung Pemohon, Fitri Retno Palupi binti Supriyadi, dimana telah menyampaikan alasan dan motivasi masing-masing tentang perkawinan yang akan dilangsungkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1806290403610001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 23 Oktober 2012, yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 20/41/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Gisting, tertanggal 02 Mei 2012, yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.2)
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon Nomor: 1806200906090012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tertanggal 15 Agustus 2013, yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dedi Setiawan Nomor: 1806201209000001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tertanggal 04 Juli 2013, yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.4);
- e. Asli Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting Nomor: B.60.KUA.08.06.08/PW.01/II/2018 Tanggal 19 Februari 2018, perihal Penolakan Pernikahan. Diberi paraf dan tanda (P.5);

Bahwa di samping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena Pemohon adik sepupu, dan anak Pemohon, ponakan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang hendak dinikahkan bernama Dedi Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tapi calon mempelai laki-laki masih 17 tahun, dan mempelai wanita 18 tahun;
 - Bahwa alasan penyegeraan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut karena keduanya mempunyai hubungan yang erat, saksi selaku orang tua takut ada kejadian yang tidak diinginkan;
 - Bahwa alasan lainnya, agar tidak malu dengan masyarakat jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan;
 - Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena umur calon mempelainya belum memenuhi syarat;
 - Bahwa setahu saksi antara calon mempelai pria dan wanita ini tidak ada hubungan darah atau halangan nikah lainnya;
 - Bahwa calon mempelai pria sudah memiliki pekerjaan;
 - Bahwa penghasilan calon mempelai pria Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, rata-rata;
 - Bahwa Dedi Setiawan berakhlak baik, bertanggung jawab serta bersikap dewasa. Di saat anak seusianya main, dia bekerja membantu orang tuanya;
 - Bahwa motivasi saksi menyegerakan pernikahan Dedi Setiawan dengan Fitri Retno Palupi adalah dalam rangka memenuhi ajaran agama, dan menjaga diri dari perbuatan dosa;
 - Bahwa saksi sanggup karena tanggung jawab, untuk membimbing mereka dalam perkawinannya nanti;
2. Saksi 2, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang hendak dinikahkan bernama Dedi Setiawan;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon menghadiri persidangan adalah hendak menikahkan anak lelakinya yang bernama Dedi Setiawan, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus karena anak lelaki Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak dari Pemohon yang bernama Fitri Retno Palupi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan penyegeraan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut karena hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa Dedi Setiawan agamanya bagus, akhlaknya juga sholatnya;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena umur calon mempelainya belum memenuhi syarat;
- Bahwa setahu saksi antara calon mempelai pria dan wanita ini tidak ada hubungan darah atau halangan nikah lainnya;
- Bahwa calon mempelai pria sudah memiliki pekerjaan;
- Bahwa penghasilan calon mempelai pria Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, rata-rata;
- Bahwa Dedi Setiawan dalam kesehariannya berperilaku bertanggung jawab, serta bersikap dewasa;
- Bahwa motivasi saksi menyegerakan pernikahan Dedi Setiawan dengan Fitri Retno Palupi adalah dalam rangka memenuhi ajaran agama, dan menjaga diri dari perbuatan dosa;
- Bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka dalam perkawinannya nanti; Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, serta permohonan ini diajukan untuk mendapatkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan secukupnya agar pernikahan ditunda sampai cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon, tetap dengan permohonannya;



Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang saat ini berkehendak untuk melangsungkan perkawinan namun belum mencapai syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan dan motivasi sebagaimana disebutkan dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud pengaturan batas minimal usia perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dalam rangka pertimbangan kemaslahatan, karena perkawinan memerlukan kematangan jiwa (psikologis) maupun raga. Disamping itu diperlukan juga kecukupan secara ekonomi, potensi kemampuan mendidik dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang semuanya dilandasi atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan perkawinan yang diantaranya untuk menolak atau setidaknya mengeliminasi meminimalisasi masalah perkawinan seperti perceraian, ketidakmampuan mendidik anak, kekurangan ekonomi, keturunan yang tidak baik, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal mana didasarkan atas tafsir dari Surat al-Nisa [4] ayat 9, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1-P.4), akta-akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg., juga berdasarkan keterangan para saksi, serta telah pula didengar keterangan anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon, kesemuanya telah memberikan keterangan yang menguatkan dan membuktikan seluruh posita permohonan Pemohon, khususnya mengenai kesiapan dan kematangan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan, di samping itu telah memperjelas dan mempertegas alasan dan motivasi permohonan Pemohon dan anak Pemohon;



Menimbang, bahwa anak Pemohon menyatakan mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia untuk menikah, namun Majelis memandang bahwa anak Pemohon telah mampu dan dewasa dalam berbagai aspek untuk bertanggung jawab dalam melangsungkan dan membina *mitsaqan ghalidhan*, suatu ikatan yang kokoh, ikatan lahir bathin berupa ikatan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung, sudah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/ keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil *syari'iyah* yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab Safinatun Najah halaman 16 yang artinya sebagai berikut "Tanda-tanda baligh (dewasa) ada 3 (tiga) hal yaitu telah berusia 15 tahun, bagi pria dan wanita, telah bermimpi dan mengeluarkan mani bagi pria, dan wanita berusia 19 tahun dan telah pernah haidh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perintah kepada PPN/ KUA terkait untuk melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Dedi Setiawan bin Samirin untuk menikah dengan Fitri Retno Palupi binti Supriyadi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **06 Maret 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **18 Jumadilakhir 1439 H**, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, SHI. dan Maswari, SHI., MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Yudi Susanto, SH. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Ttd

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

ttd

Maswari, SHI., MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Yudi Susanto, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 191.000,-

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Kotaagung, Maret 2018

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Panitera Pengadilan Agama Tanggamus

H. Edy Kisay, SH, MH